



**P U T U S A N**

Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Panji Usman Ali Pgl. Ali Bin Andi Gatot
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/10 September 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dr. Sutomo RT.003 RW.002 Kel. Kubu

Marapalam Kec. Padang Timur Kota Padang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Panji Usman Ali Pgl. Ali Bin Andi Gatot ditangkap pada tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;

Terdakwa Panji Usman Ali Pgl. Ali Bin Andi Gatot ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya 1. Ardisal, S.H., M.H., 2. Rina Noverya, S.H., 3. Adek Putra, S.H., 4. Malverino Fitrah Laksana, S.H., M.H., dari Kantor Hukum Ardisal, S.H., M.H., berdasarkan Penetapan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN.Pdg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 22 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 23 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PANJI USMAN ALI Pgl. ALI Bin ANDI GATOT terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PANJI USMAN ALI Pgl. ALI Bin ANDI GATOT dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) dompet warna Hitam di dalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 4 (empat) paket yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) pak plastik klip bening yang diduga sebagai pembungkus Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam dan 1 (satu) set alat hisap Shabu atau Bong yang terbuat dari botol bekas minuman merk LASEGAR yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menghukum terdakwa PANJI USMAN ALI Pgl. ALI Bin ANDI GATOT untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Pdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KESATU :**

Bahwa terdakwa PANJI USMAN ALI Pgl. ALI Bin ANDI GATOT pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira jam 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa Jalan Dr. Sutomo RT.003 RW.002 Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada pukul 13.00 Wib ketika terdakwa sedang di rumah Pgl. MUL (DPO) menghubungi terdakwa via handphone dan mengatakan Pgl. MUL (DPO) hendak datang ke rumah terdakwa, sekira pukul 14.00 Wib Pgl. MUL (DPO) sampai di rumah terdakwa dan langsung masuk ke dalam kamar terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu yang dibawanya, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut sekira pukul 15.30 Pgl. MUL (DPO) ditelepon oleh istrinya untuk menyuruh pulang, ketika akan pulang ke rumahnya Pgl. MUL (DPO) menitipkan Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa dalam bentuk 1 (satu) dompet warna Hitam di dalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 6 (enam) paket yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 4 (empat) paket yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) pak plastik klip bening yang diduga sebagai pembungkus Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam dan 1 (satu) set alat hisap Shabu atau Bong yang terbuat dari botol bekas minuman merk LASEGAR yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek yang terletak di atas lantai dalam kamar terdakwa, saat itu Pgl. MUL (DPO) mengatakan nanti ada orang yang akan membeli Narkotika jenis Shabu, setelah Pgl. MUL (DPO) pergi kemudian terdakwa langsung menyimpan semua barang-barang titipan Pgl. MUL (DPO) tersebut di belakang Box Speaker yang berada di dalam kamar terdakwa, setelah menyimpannya kemudian terdakwa duduk di depan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Pdg



teras rumah, sekira pukul 17.15 Wib datang seseorang yang mengaku teman Pgl. MUL (DPO) mengambil Narkotika pesannya dan mengatakan uang pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut telah ditrasfernya ke rekening Pgl. MUL (DPO), saat itu terdakwa mengambilkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dari 1 (satu) dompet warna Hitam di dalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 6 (enam) paket yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dari 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 4 (empat) paket yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, jadi total yang diberikan kepada teman Pgl. MUL (DPO) tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) paket, setelah teman Pgl. MUL (DPO) tersebut pergi kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam rumah, sekira pukul 21.40 Wib ketika terdakwa baru selesai makan dan sedang berada dalam rumah datang anggota Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, seketika dilakukan pengeledahan pada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna Hitam di dalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 4 (empat) paket yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) pak plastik klip bening yang diduga sebagai pembungkus Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam dan 1 (satu) set alat hisap Shabu atau Bong yang terbuat dari botol bekas minuman merk LASEGAR yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek yang ditemukan di belakang Box Speaker yang berada di dalam kamar terdakwa, seketika terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang dalam Berita Acara Penimbangan No : 650/XII/023100/2022, tanggal 27 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang YANDRI, S.E bahwa 1 (satu) dompet warna Hitam di dalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 4 (empat) paket yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket yang berisikan butiran kristal

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Pdg



bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan hasil penimbangan total berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, semua barang bukti digunakan untuk diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna Putih dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram telah diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polri Polda Riau No.Lab. : 0005/NNF/2023 tanggal 05 Januari 2023 yang ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan Barang Bukti benar Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pada waktu pemeriksaan para terdakwa tidak dapat menunjukkan izin *untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu* dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

#### **ATAU**

#### **KEDUA :**

Bahwa terdakwa PANJI USMAN ALI Pgl. ALI Bin ANDI GATOT pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira jam 21.40 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di sebuah rumah Jalan Dr. Sutomo RT.003 RW.002 Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi FIRMAN OKTORI, SH dan saksi MUHAMMAD IQBAL beserta rekan saksi lainnya dari Satresnarkoba Polresta Padang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam sebuah rumah yang beralamat Jalan Dr. Sutomo RT.003 RW.002 Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang, terdakwa sedang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa, setelah informasi dinyatakan akurat lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di dalam rumah, seketika dilakukan penggeledahan pada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna Hitam di dalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 4 (empat) paket yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) pak plastik klip bening yang diduga sebagai pembungkus Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam dan 1 (satu) set alat hisap Shabu atau Bong yang terbuat dari botol bekas minuman merk LASEGAR yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek yang ditemukan di belakang Box Speaker yang berada di dalam kamar terdakwa, seketika terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang dalam Berita Acara Penimbangan No : 650/XII/023100/2022, tanggal 27 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang YANDRI, S.E bahwa 1 (satu) dompet warna Hitam di dalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 4 (empat) paket yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan hasil penimbangan total berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, semua barang bukti digunakan untuk diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna Putih dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram telah diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polri Polda Riau No.Lab. : 0005/NNF/2023 tanggal 05 Januari 2023 yang ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan Barang Bukti benar Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pada waktu pemeriksaan para terdakwa tidak dapat menunjukkan izin *untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu* dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FIRMAN OKTORI, SH.**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa benar saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi penangkapan atas tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.
  - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira jam 21.40 Wib bertempat di sebuah rumah Jalan Dr. Sutomo RT.003 RW.002 Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang.
  - Bahwa benar sebelum dilakukan penagkapan terhadap terdakwa, saksi dan saksi MUHAMMAD IQBAL beserta rekan saksi lainnya dari Satresnarkoba Polresta Padang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam sebuah rumah yang beralamat Jalan Dr. Sutomo RT.003 RW.002 Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang, terdakwa sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu.
  - Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa, setelah informasi dinyatakan akurat lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di dalam rumah.
  - Bahwa benar seketika dilakukan penggeledahan pada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna Hitam di dalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 4 (empat) paket yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) paket yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) pak plastik klip bening yang diduga sebagai pembungkus Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam dan 1 (satu) set alat hisap Shabu atau Bong yang terbuat dari botol bekas minuman merk LASEGAR yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek yang ditemukan di belakang Box Speaker yang berada di dalam kamar terdakwa.

- Bahwa benar seketika terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Pgl. MUL (DPO) yang dititipkan di rumah terdakwa setelah terdakwa bersama Pgl. MUL (DPO) mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut secara bersama-sama.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) dompet warna Hitam di dalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 4 (empat) paket yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) pak plastik klip bening yang diduga sebagai pembungkus Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam dan 1 (satu) set alat hisap Shabu atau Bong yang terbuat dari botol bekas minuman merk LASEGAR yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek adalah benar barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan ketika penangkapan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MUHAMMAD IQBAL**, BAP saksi dibacakan dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi penangkapan atas tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira jam 21.40 Wib bertempat di sebuah rumah Jalan Dr. Sutomo RT.003 RW.002 Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang.
- Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan saksi HEGGY HARKINDO beserta rekan saksi lainnya dari Satresnarkoba Polresta Padang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam sebuah rumah yang beralamat Jalan Dr. Sutomo RT.003 RW.002 Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang, terdakwa sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu.
- Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa, setelah informasi dinyatakan akurat lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di dalam rumah.
- Bahwa benar seketika dilakukan penggeledahan pada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna Hitam di dalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 4 (empat) paket yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) pak plastik klip bening yang diduga sebagai pembungkus Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam dan 1 (satu) set alat hisap Shabu atau Bong yang terbuat dari botol bekas minuman merk LASEGAR yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek yang ditemukan di belakang Box Speaker yang berada di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa benar seketika terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Pgl. MUL (DPO) yang dititipkan di rumah terdakwa setelah terdakwa bersama Pgl. MUL (DPO) mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut secara bersama-sama.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) dompet warna Hitam di dalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 4 (empat) paket yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) pak plastik klip bening yang diduga sebagai pembungkus Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam dan 1 (satu) set alat hisap Shabu atau Bong yang terbuat dari botol bekas minuman merk LASEGAR yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek adalah benar barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan ketika penangkapan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira jam 21.40 Wib bertempat di sebuah rumah Jalan Dr. Sutomo RT.003 RW.002 Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang.
- Bahwa berawal ketika terdakwa sedang berada di rumah Pgl. MUL (DPO) menghubungi terdakwa via handphone dan mengatakan Pgl. MUL (DPO) hendak datang ke rumah terdakwa, sekira pukul 14.00 Wib Pgl. MUL (DPO) sampai di rumah terdakwa dan langsung masuk ke dalam kamar terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu yang dibawanya.
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut sekira pukul 15.30 Pgl. MUL (DPO) ditelepon oleh istrinya untuk menyuruh pulang, ketika akan pulang ke rumahnya Pgl. MUL (DPO) menitipkan Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa dalam bentuk 1 (satu) dompet warna Hitam di dalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 6 (enam) paket yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 4 (empat) paket yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) pak plastik klip

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening yang diduga sebagai pembungkus Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam dan 1 (satu) set alat hisap Shabu atau Bong yang terbuat dari botol bekas minuman merk LASEGAR yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek yang terletak di atas lantai dalam kamar terdakwa.

- Bahwa saat itu Pgl. MUL (DPO) mengatakan nanti ada orang yang akan membeli Narkotika jenis Shabu, setelah Pgl. MUL (DPO) pergi kemudian terdakwa langsung menyimpan semua barang-barang titipan Pgl. MUL (DPO) tersebut di belakang Box Speaker yang berada di dalam kamar terdakwa, setelah menyimpannya kemudian terdakwa duduk di depan teras rumah, sekira pukul 17.15 Wib datang seseorang yang mengaku teman Pgl. MUL (DPO) mengambil Narkotika pesannya dan mengatakan uang pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut telah ditrasfernya ke rekening Pgl. MUL (DPO), saat itu terdakwa mengambilkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dari 1 (satu) dompet warna Hitam di dalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 6 (enam) paket yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dari 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 4 (empat) paket yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, jadi total yang diberikan kepada teman Pgl. MUL (DPO) tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) paket.
- Bahwa setelah teman Pgl. MUL (DPO) tersebut pergi kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam rumah, sekira pukul 21.40 Wib ketika terdakwa baru selesai makan dan sedang berada dalam rumah datang anggota Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa seketika dilakukan penggeledahan pada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna Hitam di dalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 4 (empat) paket yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) pak plastik klip bening yang diduga sebagai pembungkus Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam dan 1 (satu) set alat hisap Shabu atau Bong yang terbuat dari botol bekas minuman merk LASEGAR yang pada tutupnya



terpasang pipet dan kaca pirek yang ditemukan di belakang Box Speaker yang berada di dalam kamar terdakwa.

- Bahwa seketika terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) dompet warna Hitam di dalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 4 (empat) paket yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) pak plastik klip bening yang diduga sebagai pembungkus Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam dan 1 (satu) set alat hisap Shabu atau Bong yang terbuat dari botol bekas minuman merk LASEGAR yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek adalah benar barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan ketika penangkapan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) dompet warna Hitam di dalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 4 (empat) paket yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) pak plastik klip bening yang diduga sebagai pembungkus Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam dan 1 (satu) set alat hisap Shabu atau Bong yang terbuat dari botol bekas minuman merk LASEGAR yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira jam 21.40 Wib, bertempat di sebuah rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Dr. Sutomo RT.003 RW.002 Kelurahan Kubu Marapalam  
Kecamatan Padang Timur Kota Padang,

- Bahwa benar berawal ketika terdakwa sedang berada di rumah, Pgl. MUL (DPO) menghubungi terdakwa via handphone dan mengatakan Pgl. MUL (DPO) hendak datang ke rumah terdakwa, sekira pukul 14.00 Wib Pgl. MUL (DPO) sampai di rumah terdakwa dan langsung masuk ke dalam kamar terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu yang dibawanya.
- Bahwa benar setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut sekira pukul 15.30 Pgl. MUL (DPO) ditelepon oleh istrinya untuk menyuruh pulang, ketika akan pulang ke rumahnya Pgl. MUL (DPO) menitipkan Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa dalam bentuk 1 (satu) dompet warna Hitam di dalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 6 (enam) paket yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 4 (empat) paket yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) pak plastik klip bening yang diduga sebagai pembungkus Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam dan 1 (satu) set alat hisap Shabu atau Bong yang terbuat dari botol bekas minuman merk LASEGAR yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek yang terletak di atas lantai dalam kamar terdakwa.
- Bahwa benar saat itu Pgl. MUL (DPO) mengatakan nanti ada orang yang akan membeli Narkotika jenis Shabu, setelah Pgl. MUL (DPO) pergi kemudian terdakwa langsung menyimpan semua barang-barang titipan Pgl. MUL (DPO) tersebut di belakang Box Speaker yang berada di dalam kamar terdakwa, setelah menyimpannya kemudian terdakwa duduk di depan teras rumah, sekira pukul 17.15 Wib datang seseorang yang mengaku teman Pgl. MUL (DPO) mengambil Narkotika pesanannya dan mengatakan uang pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut telah ditrasfernya ke rekening Pgl. MUL (DPO), saat itu terdakwa mengambilkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dari 1 (satu) dompet warna Hitam di dalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 6 (enam) paket yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dari 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 4 (empat) paket yang berisikan butiran kristal bening diduga

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu, jadi total yang diberikan kepada teman Pgl. MUL (DPO) tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) paket.

- Bahwa benar setelah teman Pgl. MUL (DPO) tersebut pergi kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam rumah, sekira pukul 21.40 Wib ketika terdakwa baru selesai makan dan sedang berada dalam rumah datang anggota Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar seketika dilakukan penggeledahan pada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna Hitam di dalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 4 (empat) paket yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) pak plastik klip bening yang diduga sebagai pembungkus Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam dan 1 (satu) set alat hisap Shabu atau Bong yang terbuat dari botol bekas minuman merk LASEGAR yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek yang ditemukan di belakang Box Speaker yang berada di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa benar seketika terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Panji Usman Ali Pgl. Ali Bin Andi Gatot, kepersidangan dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

## Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa "tanpa hak" artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan "melawan hukum" dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkoba golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah pengangguran, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkoba dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi pentara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai maupun menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu alternatif perbuatan, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atau berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau merencanakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Pdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas ternyata:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira jam 21.40 Wib, bertempat di sebuah rumah Jalan Dr. Sutomo RT.003 RW.002 Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang,
- Bahwa benar berawal ketika terdakwa sedang berada di rumah, Pgl. MUL (DPO) menghubungi terdakwa via handphone dan mengatakan Pgl. MUL (DPO) hendak datang ke rumah terdakwa, sekira pukul 14.00 Wib Pgl. MUL (DPO) sampai di rumah terdakwa dan langsung masuk ke dalam kamar terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu yang dibawanya.
- Bahwa benar setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut sekira pukul 15.30 Pgl. MUL (DPO) ditelepon oleh istrinya untuk menyuruh pulang, ketika akan pulang ke rumahnya Pgl. MUL (DPO) menitipkan Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa dalam bentuk 1 (satu) dompet warna Hitam di dalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 6 (enam) paket yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 4 (empat) paket yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) pak plastik klip bening yang diduga sebagai pembungkus Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam dan 1 (satu) set alat hisap Shabu atau Bong yang terbuat dari botol bekas minuman merk LASEGAR yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek yang terletak di atas lantai dalam kamar terdakwa.
- Bahwa benar saat itu Pgl. MUL (DPO) mengatakan nanti ada orang yang akan membeli Narkotika jenis Shabu, setelah Pgl. MUL (DPO) pergi kemudian terdakwa langsung menyimpan semua barang-barang titipan Pgl. MUL (DPO) tersebut di belakang Box Speaker yang berada di dalam kamar terdakwa, setelah menyimpannya kemudian terdakwa duduk di depan teras rumah, sekira pukul 17.15 Wib datang seseorang yang mengaku teman Pgl. MUL (DPO) mengambil Narkotika pesannya dan mengatakan uang pembelian Narkotika jenis Shabu

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah ditrasfernya ke rekening Pgl. MUL (DPO), saat itu terdakwa mengambilkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dari 1 (satu) dompet warna Hitam di dalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 6 (enam) paket yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dari 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 4 (empat) paket yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, jadi total yang diberikan kepada teman Pgl. MUL (DPO) tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) paket.

- Bahwa benar setelah teman Pgl. MUL (DPO) tersebut pergi kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam rumah, sekira pukul 21.40 Wib ketika terdakwa baru selesai makan dan sedang berada dalam rumah datang anggota Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar seketika dilakukan penggeledahan pada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna Hitam di dalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 4 (empat) paket yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) pak plastik klip bening yang diduga sebagai pembungkus Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam dan 1 (satu) set alat hisap Shabu atau Bong yang terbuat dari botol bekas minuman merk LASEGAR yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek yang ditemukan di belakang Box Speaker yang berada di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa benar seketika terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap berada di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Dr. Sutomo RT.003 RW.002 Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang, sehingga Terdakwa harus dianggap terbukti "Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) dompet warna Hitam di dalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 4 (empat) paket yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) pak plastik klip bening yang diduga sebagai pembungkus Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam dan 1 (satu) set alat hisap Shabu atau Bong yang terbuat dari botol bekas minuman merk LASEGAR yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PANJI USMAN ALI Pgl. ALI Bin ANDI GATOT terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) dompet warna Hitam di dalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 4 (empat) paket yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) pak plastik klip bening yang diduga sebagai pembungkus Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam dan 1 (satu) set alat hisap Shabu atau Bong yang terbuat dari botol bekas minuman merk LASEGAR yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, oleh kami, Said Hamrizal Zulfi, S.H, sebagai Hakim Ketua , Juandra, S.H., M.H. , Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vivi

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raswaty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Irawati, S.H.MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juandra, S.H., M.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Vivi Raswaty, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Pdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)